



**KEPUTUSAN WALI NAGARI PASAR BARU  
NOMOR : 16/KPTS/WN-PB/BY/I-2020  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENJAGA KANTOR WALI  
NAGARI PASAR BARU KECAMATAN BAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2020**

**WALI NAGARI PASAR BARU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Nagari Pasar baru, maka perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan lingkungan Kantor Wali Nagari Pasar Baru yang Aman, bersih, Indah dan bersemi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Pasar Baru tentang Penunjukan Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor Wali Nagari Pasar Baru ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor7);
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

5. Undang-undang Tahun 2009 Tentang Per;indungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagaari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
16. Peraturan Nagari Pasar Baru Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Saudara :
- Nama : **METRA JAYA**  
Tempat/tgl lahir : Bayang/3 Desember 1973  
Umur : 46 Tahun  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Suku : Tanjung  
Alamat Lengkap : Pasar Baru Kec. Bayang  
sebagai **Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor** Wali Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020;
- KEDUA : Tugas yang dilakukan adalah melakukan Pembersihan dan Menjaga Keamanan di lingkungan Kantor Wali Nagari Pasar Baru dalam Tahun 2020;
- KETIGA : Kepada nama yang tersebut sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberi jasa upah tenaga kerja kebersihan dan keamanan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan, yang dibebankan kepada APB Nagari Pasar Baru Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasar Baru

Pada tanggal : 2 Januari 2020

**WALI NAGARI PASAR BARU,**



**EVON RIADI**

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Ketua PKK Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Pasar Baru di Pasar Baru;
7. Yang bersangkutan.